



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663
e-mail : dinpdk@lamongan.go.id, Web Site : www.lamongan.go.id
LAMONGAN – 62211

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 421.1/1933/413.101/SK/2012**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TK ROUDLOTUL ULUM "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa Kedungkumpul Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Nomor : 007/TK RU/IV/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 37 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Yayasan : **Yayasan PKK**
Alamat : **Desa Kedungkumpul**
Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama TK : **TK Roudlotul Ulum**
Alamat : **Desa Kedungkumpul**
Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
Didirikan Tanggal : **01 Juli 1999**

- Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 15 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Drs. AGUS SUYANTO, MM
Pembina TK.I
NIP. 19620804 199111 1 001

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sarirejo
4. Camat Sarirejo
5. Kepala Desa Kedungkumpul Kecamatan Sarirejo
6. Ketua Yayasan PKK Desa Kedungkumpul Kecamatan Sarirejo